



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 477 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 117/PK.01-BA/7107/4/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 16 Mei Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA". In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "OTNIE N. TAMOD" is printed in black capital letters.

OTNIE N. TAMOD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 477 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2024

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kecamatan |
|-----|---|---------------|-----------|
| 1. | Elydha Jasman Kolanus | Perempuan | BELANG |
| 2. | Masyar Parinussa | Laki-laki | BELANG |
| 3. | Prokla Pasuhuk | Perempuan | BELANG |
| 4. | Ridwan Nur Sineke | Laki-laki | BELANG |
| 5. | Subhan Umar | Laki-laki | BELANG |
| 6. | Alan Aditia Sigar | Laki-laki | PASAN |
| 7. | Deassy Nelvin Ratulangi | Perempuan | PASAN |
| 8. | Dipson Debi Owu | Laki-laki | PASAN |
| 9. | Frischa Prichilia Rambli | Perempuan | PASAN |
| 10. | Rivaldy Pondaag | Laki-laki | PASAN |
| 11. | Fajri Irwan Muhammad | Laki-laki | PUSOMAEN |
| 12. | Hence August Sandag | Laki-laki | PUSOMAEN |
| 13. | Jufri Miskat | Laki-laki | PUSOMAEN |
| 14. | Marselia Meri Christin Yowinda Lontaan | Perempuan | PUSOMAEN |
| 15. | Yandi Supit | Laki-laki | PUSOMAEN |

| | | | |
|-----|---|-----------|---------------|
| 16. | Alfian Fandi Komansilan | Laki-laki | RATAHAN |
| 17. | Dolfi Sumangando | Laki-laki | RATAHAN |
| 18. | Jananda Harianto Waruis | Laki-laki | RATAHAN |
| 19. | Nofilia Andriani Neman | Perempuan | RATAHAN |
| 20. | Readel Rolos | Laki-laki | RATAHAN |
| 21. | Alter Dominikus Davrie Tambaritji S.Pd | Laki-laki | RATAHAN TIMUR |
| 22. | Angel Amelia Kula | Perempuan | RATAHAN TIMUR |
| 23. | Charmela Eunike Sweetly Kolinug | Perempuan | RATAHAN TIMUR |
| 24. | Frany Bill Harlano Sualang | Laki-laki | RATAHAN TIMUR |
| 25. | Ivone Yolanda Abigail Hontong | Perempuan | RATAHAN TIMUR |
| 26. | Akbar Wulur | Laki-laki | RATATOTOK |
| 27. | Kasman Polomulo | Laki-laki | RATATOTOK |
| 28. | Patricia Kasenda | Perempuan | RATATOTOK |
| 29. | Siswanto Wangko | Laki-laki | RATATOTOK |
| 30. | Supriya Mamu | Perempuan | RATATOTOK |
| 31. | Fanly Orlando Tangel | Laki-laki | SILIAN RAYA |
| 32. | Gabriela Maria Sandag | Perempuan | SILIAN RAYA |
| 33. | King Rilif Watania | Laki-laki | SILIAN RAYA |
| 34. | Novel Novlin Talumepa | Perempuan | SILIAN RAYA |
| 35. | Olga Tumigolung | Perempuan | SILIAN RAYA |
| 36. | Deby Watania | Perempuan | TOMBATU |

| | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|------------------|
| 37. | Frensi Frisilia Boseke | Perempuan | TOMBATU |
| 38. | Glendi S. Monulandi | Laki-laki | TOMBATU |
| 39. | Shencovof Poluan | Laki-laki | TOMBATU |
| 40. | Valentino Dotulong Heaven Tiow | Laki-laki | TOMBATU |
| 41. | Dony Imanuel Yonathan Korompis | Laki-laki | TOMBATU TIMUR |
| 42. | Gilbert Arnold Reza Kawulusan | Laki-laki | TOMBATU TIMUR |
| 43. | Prechelia Moring | Perempuan | TOMBATU TIMUR |
| 44. | Rishard Sofian Tulandi | Laki-laki | TOMBATU TIMUR |
| 45. | Yuristi Martrisca Tangian | Perempuan | TOMBATU TIMUR |
| 46. | Anggiresta Putri Samaria Pangau | Perempuan | TOMBATU UTARA |
| 47. | Musa Melky Tuda | Laki-laki | TOMBATU UTARA |
| 48. | Novlin Dokal | Perempuan | TOMBATU UTARA |
| 49. | Rinto Aryanto Samola | Laki-laki | TOMBATU UTARA |
| 50. | Yunike Manopo | Perempuan | TOMBATU UTARA |
| 51. | Frangky P Solang | Laki-laki | TOULUAAN |
| 52. | Mekky Mocosuli | Laki-laki | TOULUAAN |
| 53. | Sisilia Eonike Agouw | Perempuan | TOULUAAN |
| 54. | Stephanny Tampongangoy | Perempuan | TOULUAAN |
| 55. | Veronika Sintike Mangangantung | Perempuan | TOULUAAN |
| 56. | Astried Dewi Juwita Liwe | Perempuan | TOULUAAN SELATAN |
| 57. | Jouke Rosye Thresye | Perempuan | TOULUAAN SELATAN |

| | | | |
|-----|------------------------------|-----------|------------------|
| | Kindangen | | |
| 58. | Ronald Mantik | Laki-laki | TOULUAAN SELATAN |
| 59. | Ruland Hendra Manampiring | Laki-laki | TOULUAAN SELATAN |
| 60. | Tamura Gratia Suoth | Perempuan | TOULUAAN SELATAN |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

A circular official stamp in blue ink is positioned over the signature. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA' around its perimeter. A blue ink signature is written across the center of the stamp.

OTNIE N. TAMOD